

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR NOMOR :15/Kpts/KPU-KPR-004.435228/V/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAMPAR TAHUN 2017

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diuab dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 Tanggal 9 September Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 14/Kpts/KPU-KPR-004.435228/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017;

Dalam Keputusan KPU Nomor: 15/Kpts/KPU-KPR-004.435228/V/2016 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2017, Bentuk dan Jenis formulir untuk Keperluan Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

CATATAN: -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini berlaku sejak tanggal 4 Mei 2016

-Lampiran I 29 Halaman

Lampiran II 3 Halaman